BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bireuen, perlu mendapatkan pengesahan terhadap Badan Usaha/Perusahaan sebagai legalitas terhadap usaha dimaksud;

b. bahwa untuk membantu pengusaha di bidang pendaftaran perusahaan, perlu melakukan pembebasan biaya retribusi kepada beberapa orang pengusaha dan diserahkan pada acara Launching Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3720);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Scanned by CamScanner

7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor Tahun 19999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);

10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah);

12. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

16. Qanun kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelengggaraan Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

Scanned by CamScanner

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan terpadu bSatu Pintu Kabupaten Bireuen;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten B ireuen;

6. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah bukti bahwa perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan;

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKPD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSPD a;dalah aurat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke temp;at lain yang ditunjuk oleh Bupati

BAB II

Pasal 2

PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

(1) Dalam rangka pelaksanaan Launching Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Bireuen, diberikan pembebasan Biaya Retribusi Tanda Daftar Perusahaan kepada 50 (lima puluh) orang pemohon dalam Kabupaten Bireuen;

(2) Pembebasan biaya retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diberikan selama 1 (satu) hari dan penyerahannya dilakukan secara simbolis pada hari pelaksanaan Launching tanggal 8 Februari 2010;

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan pembebasan Biaya Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) harus mengajukan permohonan deengan persyaratan :

a. Foto copySurat Izin Tempat Usaha (SITU/HO)
b. Foto copy KTP
c. Foto copy NPWP
d. Akte Notaris bagi perusahaan yang berbadan hokum
e. Pengesahan Menteri Kehakiman (Khusus PT)

(2) Permohonan pembebasan Biaya Retribusi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan batas pengajuan berkas permohonan selambat-lambatnya sudah kami terima pada tanggal 5 Februari 2010;

Pasal 4

(!) Permohonan pembebasan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan segera diproses, apabila telah memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1) dan dinyatakan bebas (gratis) membayar Retribusi;

Scanned by CamScanner

(3) Bagi pemohon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka berkas permohonan akan dikembalikan dan tidak diproses serta tidak dapat diberikan pembebasan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Pasal 5

Bagi pengusaha yang tidak mendapat kesempatan memperoleh pembebasan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tanggal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), wajib mengurus Tanda Daftar Perusahaannya pada kesempatan lain;

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BIreuen.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada tanggal : 1 Februari 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di : Bireuen

Pada tanggal : 2 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN B IREUEN TAHUN 2010 NOMOR : 60

Scanned by CamScanner